

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, dan pada pasal 11 ayat 1 juga dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, semua anak – termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) – mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan tanpa adanya perbedaan dari latar belakang kemampuan atau kondisi fisik seseorang. Jadi kebutuhan akan pendidikan adalah milik semua orang, tidak terkecuali ABK.

Pendidikan bagi ABK sangat penting, karena hal ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan potensi dirinya agar lebih maju dan mandiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 29 bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketika suatu pelayanan dinyatakan sebagai pelayanan yang dijamin keberadaannya oleh negara, maka negara wajib menyelenggarakannya (Dwiyanto, 2010:180). Semua itu dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan

pelayanan publik yang adil dan makmur. Kesempatan mengenyam pendidikan bagi ABK tidak mudah karena kondisinya berbeda dibandingkan peserta didik yang lain. Keterbatasan ABK memerlukan layanan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Layanan pendidikan yang memfasilitasi pembelajaran dengan menggabungkan siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus adalah pendidikan inklusi.

Peraturan Pendidikan Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, menjelaskan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama peserta didik pada umumnya. Pendidikan ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang adil, responsif dan ramah bagi setiap peserta didik, dengan tujuan: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; serta (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pendidikan inklusi di Indonesia mulai diperkenalkan setelah Indonesia ikut menandatangani perjanjian Salamanca tahun 1994. Pendidikan inklusi mulai mendapat perhatian setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Sejalan dengan Permendiknas tersebut, saat ini sudah terbentuk sekolah-sekolah inklusi, yaitu sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa *reguler* lainnya.

Untuk mendidik ABK dibutuhkan guru yang memiliki kebebasan untuk membuat atau mengembangkan ide-ide kreatif, berani tampil beda, mengembangkan potensi diri, dan mandiri. Guru dituntut dapat mengembangkan seluruh kemampuannya untuk melakukan perubahan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting karena ABK merupakan bagian dari anak-anak yang ikut bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Karena itu, perkembangan anak-anak di lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab guru.

Pendidikan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing masing peserta didik, tanpa kecuali ABK. Selain itu pendidikan juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan agar semua guru melakukan pembelajaran fungsional dan bermanfaat yang sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Hal tersebut bertujuan untuk membuat ABK menjadi insan yang mandiri.

Dalam rangka mencapai kemandirian pada ABK maka perlu adanya upaya pemberdayaan kolegialitas guru. Pemberdayaan adalah pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang ada, dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki agar dapat memiliki nilai guna yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan,

pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil terbaik dari kepala sekolah, guru dan pegawai serta proses yang ditempuh dalam rangka memperoleh hasil yang terbaik.

Salah satu komponen yang sangat penting diperhatikan adalah guru, karena guru merupakan salah satu pilar yang memiliki peran sentral dan strategis dalam menentukan kualitas pendidikan. Guru merupakan media transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan merupakan pihak yang paling aktif berinteraksi dengan peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam sebuah jurnal, Sihotang, H (2014) “Karena guru yang profesional adalah guru yang memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai profesinya, dan mampu menjaga kode etik guru...yang akan menunjang, dan memperlancar jalannya proses pembelajaran dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran”. Dengan demikian, maka eksistensi dan posisi guru sangatlah penting dan strategis dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemberdayaan kolegialitas guru menjadi sangat penting dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Namun, secara realitas, masih banyak guru sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran yang belum diberdayakan secara kolegialitas. Kecenderungan seperti itu juga terjadi di kalangan guru Sekolah Satuan Pendidikan Kerja sama atau SPK, khususnya pada Unit *Special Needs*. Indikasinya antara lain tampak dari kurang optimalnya upaya pimpinan sekolah dalam memberdayakan guru secara kolegialitas, terutama untuk guru-guru yang tergabung dalam Unit *Special Needs* yang selama ini menangani siswa ABK. Sejumlah masalah yang dapat diidentifikasi dari uraian di atas adalah:

1. Pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus pada Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta belum optimal sehingga untuk mewujudkan kualitas pendidikan anak berkebutuhan khusus yang tinggi masih belum tercapai.
2. Ada sejumlah faktor yang membuat pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus pada Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta kurang kondusif bagi proses pembelajaran.
3. Masih adanya kendala-kendala penting yang menghambat pengembangan pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus pada Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta.
4. Kurangnya gagasan/ide-ide baru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.
5. Kurang optimalnya dedikasi yang dimiliki guru dalam mengembangkan model pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.

Dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang “Pemberdayaan Kolegialitas Guru Dalam Pembentukan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus Pada Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta.”

## **B. Identifikasi Penelitian**

Identifikasi penelitian ini berupa pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri,

berkomunikasi dan bersosialisasi pada Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta, yang dijabarkan melalui penjelasan mengenai,

1. Faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi di Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta.
2. Kendala-kendala yang menghambat pemberdayaan kolegialitas guru, seperti dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi di Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta.
3. Strategi pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi di Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta

### **C. Fokus Penelitian**

Mengingat keterbatasan waktu penulis, maka penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan, mengenai:

1. Bagaimana pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi di Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi di Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta?

3. Kendala-kendala apa yang menghambat pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi di Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta?
4. Strategi pemberdayaan kolegialitas guru yang digunakan dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi di unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta.

#### **D. Sub Fokus Penelitian**

Penelitian ini memiliki sub fokus yaitu membentuk kemandirian pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis:

1. Pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi di unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi di unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta.

3. Kendala-kendala yang menghambat pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi di unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta.
4. Strategi pemberdayaan kolegialitas guru yang digunakan dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam merawat diri, berkomunikasi dan bersosialisasi di unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta.

#### **F. Paradigma**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma naturalistik, yakni berusaha mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah, tidak melakukan manipulasi, dan terbuka pada apapun yang timbul. Paradigma ini memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam entitas sosial yang diteliti, terutama dalam hal ini adalah pemberdayaan.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Secara praktis dapat bermanfaat bagi Unit *Special Needs* Sekolah Paso Jakarta, terutama untuk membangun pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak berkebutuhan khusus.

2. Secara teoritis dapat (a) menambah wawasan keilmuan di bidang administrasi/ manajemen pendidikan, khususnya dalam bidang pemberdayaan kolegialitas guru dalam pembentukan kemandirian anak berkebutuhan khusus serta dapat memperkaya kasanah penelitian dalam bidang administrasi/manajemen pendidikan; dan (b) berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu adminitrasi/manajemen pendidikan.